

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu:
 - a. Karena rasa kemanusiaan dari terdakwa untuk memberikan pekerjaan kepada ABK.
 - b. Karena faktor kedekatan dengan ABK
2. Modus pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu :
 - a. Terdakwa membeli bahan bakar solar dan bensin untuk kapal
 - b. Berangkat menuju rumpon dan melakukan pengangkapan ikan
3. Akibat hukum terhadap pelaku:
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa dipidana denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dalam hal ini nahkoda kapal dalam mempekerjakan ABK harus sesuai dengan prosedur yang sudah di atur oleh Undang Undang, agar supaya rasa kemanusiaan dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan kelautan agar dapat terus mensosialisasikan aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.